

# Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional (*The Crime of Genocide from The Perspective of International Criminal Law*)

Fikri Dwi Fadillah<sup>1</sup>, Muhammad Zirly Annadziif<sup>2</sup>  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

**Abstract.** *International criminal law deals with extraordinary crimes, including the crime of genocide, which has been prohibited and regulated by various international treaties such as the 1948 Genocide Convention, the statute of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), the statute of the International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), and the 1998 Rome Statute. This research aims to understand the crime of genocide in the context of International Law and its related dispute resolution methods. This research uses a doctrinal or normative juridical research approach.*

*The results show that genocide crimes often arise as a result of the struggle for tribal rights which is a minority group. In addition, the existence of religious and racial fanaticism can also play a role in encouraging cultural discrimination that leads to the crime of genocide. In response to these crimes, International Law has developed regulations and dispute resolution mechanisms.*

*This research provides an in-depth understanding of the root causes of the crime of genocide and highlights the role of International Law in addressing such acts. Dispute resolution methods, whether through peaceful or coercive means, become relevant in responding to the crime of genocide and upholding international justice. As such, this research contributes to further understanding of the complexity and urgency of addressing the crime of genocide within the framework of International Law.*

**Keywords:** *Crime of Genocide, International Criminal Law, International Court of Justice.*

**Abstrak.** Hukum pidana internasional menangani kejahatan luar biasa, termasuk kejahatan genosida, yang telah dilarang dan diatur oleh berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), dan statute Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kejahatan genosida dalam konteks Hukum Internasional serta metode penyelesaian sengketa terkaitnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doctrinal atau yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan genosida sering kali muncul sebagai hasil dari perjuangan hak suku yang merupakan kelompok minoritas. Selain itu, adanya fanatisme agama dan rasial juga dapat memainkan peran dalam mendorong diskriminasi kultural yang mengarah ke kejahatan genosida. Sebagai respons terhadap kejahatan ini, Hukum Internasional telah mengembangkan peraturan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang akar penyebab kejahatan genosida dan menyoroti peran Hukum Internasional dalam mengatasi tindakan tersebut. Metode penyelesaian sengketa, baik melalui jalur damai maupun paksa, menjadi relevan dalam menanggapi kejahatan genosida dan menegakkan keadilan internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas dan urgensi penanganan kejahatan genosida dalam kerangka Hukum Internasional.

**Kata Kunci :** Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional, Mahkamah Internasional

## PENDAHULUAN

Istilah "Hukum Pidana Internasional" atau "Internationale Strafprocessrecht" diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli hukum dari daratan Eropa pada periode tertentu. Beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan ini antara lain Friedrich Meili pada tahun 1910 (Swiss), Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman), Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman), JP Francois pada tahun 1967 (Belanda), dan Van Bemmelen pada

---

Received Januari 19, 2024; Accepted Februari 09, 2024; Published April 25, 2024

\* Fikri Dwi Fadillah

tahun 1979 (Belanda). Selanjutnya, Amerika juga turut berkontribusi melalui para ahli seperti Edmund Wise pada sekitar tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Romli Atmassmita, 2006: 19). (*Pdf24\_converted*, n.d.)

Bergulir (dalam Romli Atmasasmita, 2006: 20) tidak hanya membedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, tetapi juga membedakan dua pengertian tersebut dengan istilah "hukum supranasional". Hukum pidana nasional berkembang dalam kerangka peraturan-undangan nasional dan berlandaskan pada asas-asas hukum nasional. Sementara itu, hukum pidana internasional atau *universal criminal law* menentukan hukum pidana nasional yang diterapkan pada kejahatan yang memiliki unsur internasional. Hukum pidana supranasional atau *supranational law* melibatkan standar hukum pidana yang berkembang di dalam suatu komunitas masyarakat yang lebih luas, terdiri dari negara dan rakyat.

Definisi Hukum Pidana Internasional menurut Bassiouni menjelaskan bahwa hukum pidana internasional adalah hasil dari pertemuan dua disiplin hukum dan dua disiplin aturan yang berkembang secara berbeda namun saling melengkapi dan mengisi. Studi mengenai asal-usul dan aspek-aspek pidana dari aturan internasional berkaitan dengan substansi hukum pidana internasional atau kejahatan internasional. Bassiouni juga menegaskan bahwa aspek pidana dalam hukum pidana internasional melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu, baik sebagai individu eksklusif maupun dalam kapasitas perwakilan atau kolektif, yang dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan internasional.

Penjelasan ini memberikan gambaran tentang perkembangan istilah "Hukum Pidana Internasional" dan bagaimana para ahli dari berbagai negara, terutama Eropa, serta Amerika berperan dalam pembentukannya. Kontras antara hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan hukum pidana supranasional juga ditekankan dalam penjelasan ini.

### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tindakan kejahatan genosida yang dialami dapat ditinjau dalam konteks Hukum Internasional?
2. Bagaimana acara penyelesaian sengketa tindakan kejahatan genosida dapat dilakukan secara Hukum Internasional?

Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ini, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada eksplorasi dan analisis mendalam terkait kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk tindakan kejahatan genosida dalam konteks Hukum Internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini lebih mengutamakan kajian terhadap bahan-bahan perpustakaan dan informasi sekunder sebagai sumber data.

Menurut Dimas Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, aturan diartikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sementara hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau istiadat yang menjadi patokan bagi perilaku manusia yang dianggap sesuai.

Penelitian hukum normatif lebih bersifat analitis dan interpretatif, di mana peneliti akan mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada umumnya, pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teori hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kerangka hukum yang mengatur kejahatan genosida dalam konteks Hukum Internasional serta memberikan dasar hukum untuk solusi atau rekomendasi terkait penyelesaian sengketa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Genosida**

#### **1. Pengertian Genosida**

Genosida adalah suatu tindakan kejahatan internasional yang termasuk dalam empat kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan terkait genosida telah diatur dalam berbagai dokumen hukum internasional, seperti Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, serta dalam hukum nasional.<sup>1</sup>(Pdf24\_converted, n.d.)

---

<sup>1</sup> Doortje, “Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 1

Genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Tindakan tersebut mencakup membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Genosida juga dapat melibatkan aspek budaya, di mana suatu kelompok berusaha memusnahkan peradaban kelompok lain dengan melarang penggunaan bahasa, mengubah atau menghancurkan sejarah, atau menghancurkan simbol-simbol peradaban tersebut.

Dalam pengaturannya, Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas genosida bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Definisi genosida yang digunakan mengadopsi rumusan yang terdapat dalam Konvensi Genosida 1948.

Tanggung jawab pidana secara individual juga ditegaskan, di mana individu dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan genosida yang dilakukan atas instruksi pemerintah atau atasannya, baik sipil maupun militer. Namun, ada pembatasan terhadap prinsip ini, dan seseorang tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengetahui bahwa instruksi yang diterimanya tidak sah.

Hukum pidana internasional memiliki dua fungsi utama. Pertama, agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya, sehingga negara-negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang ukuran, kekuatan, atau kemajuan. Kedua, hukum pidana internasional berfungsi sebagai jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik, menjadikan mahkamah internasional sebagai wadah penyelesaian sengketa yang independen dan tidak memihak.

## **2. Konfensi Mengenai Kejahatan Genosida**

Genosida dianggap sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional, bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan terkait genosida telah diatur dalam beberapa dokumen hukum internasional, seperti Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. (Doortje et al., n.d.)

Konvensi Genosida 1948 adalah salah satu konvensi pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas masalah kemanusiaan. Diadopsi pada tahun 1948 sebagai tanggapan terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II. Konvensi ini mendefinisikan secara jelas kejahatan genosida, termasuk elemen-elemen seperti niat yang diperlukan dan tindakan yang dilarang.<sup>2</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan bahwa pelarangan terhadap genosida dianggap sebagai norma hukum internasional yang harus ditaati. ICJ mengakui prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Genosida sebagai prinsip-prinsip yang diakui oleh negara-negara beradab, yang mengikat negara bahkan tanpa kewajiban konvensional.

Konvensi Genosida memberikan definisi yang tepat mengenai kejahatan genosida, yang melibatkan unsur-unsur seperti niat untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu serta tindakan-tindakan tertentu. Selain itu, konvensi ini menetapkan bahwa kejahatan genosida dapat terjadi baik pada saat damai maupun pada saat perang.

Informasi ini menyoroti pentingnya Konvensi Genosida dalam menangani tindakan kejahatan genosida di tingkat internasional dan menegaskan bahwa pelarangan genosida adalah norma hukum yang mengikat.

### **3. Teori Mengenai kejahatan Genosida**

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini pada hukum Internasional memakai teori Hak Asasi Manusia dan teori tanggung jawab negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran HAM berat dimana negara-negara wajib cakup melindungi negaranya dari kejahatan tersebut.<sup>3</sup>

#### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia adalah gabungan hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, aturan, pemerintah, dan setiap orang. (Pdf24\_converted, n.d.)

Konsep formal Hak Asasi Manusia muncul pada 10 Desember 1948, saat PBB menyatakan Deklarasi HAM Universal. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban umat manusia.

---

<sup>2</sup> Renata, "Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3>, pada tanggal 12 Januari

<sup>3</sup> Dimas Aji dkk, "Kajian tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida di Darfur, Sudan, Tahun 2010", Vol 1 No. 1, 2019

- 1) Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga kemanusiaan serta keadilan di dunia.
- 2) Menekankan bahwa mengabaikan dan merendahkan HAM akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
- 3) Perlunya perlindungan hak-hak manusia oleh peraturan hukum.
- 4) Mendorong persahabatan antara negara-negara.
- 5) Memberikan hak-hak yang sama baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- 6) Memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan umat manusia.
- 7) Melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.
- 8) Dengan mengacu pada Teori Hak Asasi Manusia, dapat dijelaskan bagaimana pelanggaran genosida dianggap sebagai serangan terhadap hak-hak dasar manusia dan membutuhkan tanggapan melalui aturan hukum internasional untuk melindungi masyarakat dari kejahatan semacam itu.<sup>4</sup> (*RESPONSIBILITY TO PROTECT 15th Anniversary (15th-Anniversary.Shtml) United Nations (Secretary-General.Shtml) Member States (Member-States.Shtml) Regional Organisations (Regional-Organisations.Shtml) Civil Society (Civil-Society.Shtml) Key Documents (Key-Documents.Shtml)*, n.d.)

## 2. Teori Tanggung Jawab Negara

Core international crimes mencakup kejahatan-kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan-kejahatan ini dianggap melanggar norma-norma fundamental dalam hukum internasional.

Dalam Hukum Pembentukan Internasional (HPI), terdapat tanggung jawab negara atas pelanggaran jus cogens dan kewajiban erga omnes. Ini menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi nilai-nilai dasar yang dianggap mendasar bagi masyarakat internasional. (*Pdf24\_converted-1*, n.d.)

Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969 menetapkan bahwa norma jus cogens harus diterima dan diakui oleh keseluruhan masyarakat internasional. Norma ini memiliki karakter superior dan tidak dapat dikurangi atau diubah oleh norma lain yang tidak memiliki karakter yang sama.

---

<sup>4</sup> Renata Christa Auli, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>, pada tanggal 13 Januari

Konsekuensi pelanggaran terhadap norma jus cogens adalah bahwa perjanjian internasional yang melanggar norma ini dianggap batal dan tidak berlaku.

Kewajiban erga omnes adalah kewajiban yang dimiliki antara subjek hukum internasional dengan masyarakat internasional secara keseluruhan. Ini menekankan bahwa beberapa kewajiban memiliki sifat yang universal dan berlaku untuk seluruh komunitas internasional.

Jika suatu kejahatan internasional memenuhi standar kelayakan untuk dikriminalisasi secara internasional dan memiliki karakter jus cogens, maka pelanggaran kewajiban erga omnes terpenuhi. Kejahatan semacam itu dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma universal masyarakat internasional.

Dengan demikian, analisis Anda mengenai karakter jus cogens dari kejahatan internasional dan kewajiban erga omnes memberikan pemahaman yang baik tentang kompleksitas tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional.

#### **4. Cara Penyelesaian Sengketa Tindak Kejahatan Genosida Secara Hukum Internasional**

##### **1) Penyelesaian dengan Damai:**

Cara penyelesaian ini melibatkan kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Negara-negara yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara bersahabat.

Penyelesaian kasus dengan damai dapat melibatkan negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. PBB juga dapat memainkan peran dalam memfasilitasi proses negosiasi atau menyediakan forum untuk diskusi damai.

Solusi damai mencerminkan pendekatan beradab terhadap penyelesaian konflik dan dapat mencakup berbagai bentuk rekonsiliasi, pembentukan komisi kebenaran, atau langkah-langkah lain yang mendukung perdamaian.

##### **2) Penyelesaian dengan Paksa atau Kekerasan:**

Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai atau tidak efektif, pihak yang terkena dapat memutuskan untuk menggunakan kekerasan atau tindakan paksa sebagai upaya penyelesaian sengketa.

Penyelesaian dengan paksa melibatkan tindakan hukum atau militer untuk memaksa pihak yang bersalah agar mematuhi norma-norma hukum internasional dan memenuhi kewajibannya.

Jalur ini dapat melibatkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai forum hukum internasional yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional, termasuk genosida. Pihak yang bersalah dapat dihadapkan pada pengadilan untuk pertanggungjawaban hukum.

Penting untuk dicatat bahwa upaya penyelesaian secara damai diutamakan dalam hukum internasional, dan penggunaan kekerasan atau tindakan paksa dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya damai yang cukup. Penegakan hukum internasional, khususnya melalui mahkamah internasional, menjadi instrumen utama untuk menangani tindak kejahatan genosida dan kejahatan internasional lainnya secara adil dan efektif.

### **Kesimpulan:**

Genosida adalah kejahatan internasional yang melibatkan niat menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Pengaturannya termasuk dalam dokumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas genosida dan kejahatan lain. Tanggung jawab pidana individual ditegaskan, tetapi dengan pembatasan tertentu. Hukum pidana internasional berfungsi untuk menyamakan hukum nasional dan sebagai wadah independen untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian genosida dapat melibatkan jalur damai atau, sebagai opsi terakhir, tindakan hukum atau militer dengan Mahkamah Pidana Internasional sebagai forum.

### **Saran**

Saran untuk penanganan kasus genosida dan pemenuhan hukum internasional:

1. Memberikan penekanan pada pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat dan aparat penegak hukum guna meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.
2. Mendorong kolaborasi dan kerja sama antarnegara untuk menangani kasus genosida. Forum internasional, seperti PBB, dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan tindakan penanganan.



3. Penguatan Mahkamah Internasional: Mendukung dan memperkuat peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta memastikan bahwa pelaku genosida dapat diadili secara adil dan efektif di tingkat internasional.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong negara-negara untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus genosida. Ini melibatkan penyelidikan yang obyektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
5. Penggalangan Dukungan Internasional: Melibatkan komunitas internasional untuk memberikan dukungan moral, politik, dan ekonomi terhadap negara-negara yang berupaya menangani kasus genosida. Ini dapat mencakup sanksi diplomatik atau ekonomi terhadap pelaku genosida.
6. Rehabilitasi dan Rekonsiliasi: Memberikan perhatian pada upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca-genosida. Program pembangunan masyarakat, bantuan kesehatan mental, dan pendekatan rekonsiliasi adalah langkah-langkah yang penting.
7. Penguatan Hukum Nasional: Mendorong negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum nasional mereka untuk lebih efektif menangani genosida. Hal ini melibatkan pembaharuan undang-undang, proses peradilan yang adil, dan penegakan hukum yang tegas.
8. Pencegahan Melalui Diplomasi: Memperkuat peran diplomasi sebagai sarana pencegahan genosida. Melalui dialog dan negosiasi, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencegah konflik dan meredakan ketegangan yang dapat mengarah ke genosida.
9. Partisipasi Masyarakat Sipil: Memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil dalam upaya penanganan genosida. Organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting dalam memantau, melaporkan, dan mendukung upaya penanganan.
10. Monitoring dan Evaluasi: Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap langkah-langkah penanganan genosida untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan.

Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus genosida dilakukan dengan berbagai pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan seluruh spektrum masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Doortje, O. :, Turangan, D., Universitas, N., Ratulangi, S., & Hukum M A N A, F. (n.d.).  
TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.

pdf24\_converted. (n.d.).

pdf24\_converted-1. (n.d.).

RESPONSIBILITY TO PROTECT 15th Anniversary (15th-anniversary.shtml) United Nations  
(secretary-general.shtml) Member States (member-states.shtml) Regional  
Organisations (regional-organisations.shtml) Civil Society (civil-society.shtml) Key  
Documents (key-documents.shtml). (n.d.).  
<http://www.un.org/press/en/1999/19990920.sgsm7136.html>